



**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 13 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SOLOK
TAHUN 2012 - 2031**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengaturan penataan ruang daerah kota meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah kota, rencana tata ruang kawasan strategis kota, rencana detail tata ruang kota termasuk peraturan zonasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Solok tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

dan

WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SOLOK TAHUN 2012 – 2031.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
5. Walikota adalah Walikota Solok;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Solok adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya;
8. Tata Ruang Kota adalah wujud struktur ruang dan pola ruang kota;
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem dari proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
11. Rencana Rinci Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsionalitas disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasionalisasi rencana tata ruang wilayah.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang disingkat dengan RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional;
14. Kebijakan penataan ruang wilayah kota adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun;
15. Strategi penataan ruang wilayah kota adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota;
16. Rencana struktur ruang wilayah kota adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya;

17. Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
18. Subpusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota;
19. Pusat pelayanan lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota;
20. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis;
21. Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
22. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
23. Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
24. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi : segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;
25. Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.
26. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
27. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
28. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
29. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
30. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
31. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal
32. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
33. Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
34. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

35. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
36. Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang;
37. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya;
38. Kawasan lindung kota adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota;
39. Kawasan budi daya kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
40. Kawasan strategis kota adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi;
41. Kawasan pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan;
42. Ruang Terbuka Hijau selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang, jalur, dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
43. Ruang Terbuka Non Hijau yang disingkat dengan RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau berupa lahan yang diperkeras dan badan air.
44. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal, hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur;
45. Jalur Pejalan Kaki adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki.
46. Ruang Evakuasi Bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi;
47. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau non fisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
48. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
49. Kawasan Suaka Alam selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
50. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan serta satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

51. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kota beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan;
52. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota adalah ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW kota yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota;
53. Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota;
54. Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan;
55. Koefisien Lantai Bangunan selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan;
56. Koefisien Daerah Hijau selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan;
57. Garis Sempadan Bangunan selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang kota;
58. Izin prinsip adalah izin yang diberikan oleh pemerintah/pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi;
59. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya;
60. Insentif adalah upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
61. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
62. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang;
63. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
64. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Solok dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Perencanaan

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok mencakup strategi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota sampai dengan batas ruang daratan, dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wilayah perencanaan Kota Solok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah administrasi seluas kurang lebih 5.764 Ha yang terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Selayo Kabupaten Solok, Limau Manis (Padang Luar-Kota) Kota Padang dan Koto Sani Kabupaten Solok;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Guguk Sarai, Sawok Lawas dan Gauang Kabupaten Solok;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Selayo, Koto Baru dan Panyangkalan Kabupaten Solok; dan
 - d. sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Tanjung Bingkuang, Aripandan dan Kunci Kabupaten Solok.
- (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
 - b. rencana struktur ruang wilayah;
 - c. rencana pola ruang wilayah;
 - d. penetapan kawasan strategis kota;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota;
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota; dan
 - g. hak, kewajiban, dan peran masyarakat; dan
 - h. kelembagaan penataan ruang kota.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Penataan ruang wilayah Kota Solok bertujuan untuk mewujudkan Kota Solok sebagai kota perdagangan, jasa dan pendidikan berbasis agribisnis melalui optimasi penyediaan prasarana dan sarana perkotaan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Solok meliputi:

- a. Peningkatan pelayanan pusat kegiatan kawasan yang merata dan berhirarki;
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi/listrik, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota;
- c. Pengembangan dan peningkatan kualitas pusat-pusat kegiatan perdagangan dan jasa
- d. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana pendidikan

- e. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung;
- f. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung;
- g. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- h. Perwujudan kawasan permukiman yang berbasis mitigasi bencana;
- i. Perwujudan kawasan perdagangan dan jasa yang berdaya saing global;
- j. Perwujudan kawasan pertanian yang dapat mendukung pengembangan agribisnis di Kota Solok;
- k. Perwujudan kawasan pariwisata;
- l. Pengembangan kawasan budidaya yang berbasis lingkungan;
- m. Penetapan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
- n. Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

Pasal 5

- (1) Strategi penataan ruang untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pusat kegiatan kawasan yang merata dan berhirarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. mengoptimalkan fungsi pusat pelayanan kota untuk mendukung pusat pengembangan perdagangan dan jasa yang modern;
 - b. mengoptimalkan fungsi sub pusat pelayanan pada kawasan Simpang Rumbio;
 - c. mengembangkan sub pusat pelayanan pada kawasan Laiang dan kawasan Tanah Garam sesuai daya dukung lahannya;
 - d. meningkatkan keterkaitan antara pusat pelayanan dan sub pusat pelayanan dan pusat lingkungan.
- (2) Strategi penataan ruang untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi/listrik, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan transportasi dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi regional dan lokal serta keterpaduan antar moda;
 - b. mengoptimalkan jaringan telekomunikasi berupa telepon jaringan kabel dan memfasilitasi pengembangan infrastruktur telekomunikasi nirkabel;
 - c. meningkatkan jaringan listrik dan mengembangkan alternatif sumber pembangkit listrik lainnya;
 - d. meningkatkan kualitas prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perkotaan yang meliputi air minum, air limbah, drainase, persampahan, jalur pejalan kaki (pedestrian) dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Strategi penataan ruang untuk mewujudkan pengembangan dan peningkatan kualitas pusat-pusat kegiatan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
 - a. meningkatkan dan memantapkan kualitas pusat-pusat perdagangan dan jasa yang sudah ada;
 - b. mengembangkan pusat-pusat kegiatan perdagangan dan jasa terutama yang mendukung kegiatan agribisnis meliputi distribusi serta pemasaran hasil produksi pertanian wilayah Kota Solok dan wilayah sekitarnya; dan
 - c. mendorong pengembangan prasarana dan sarana pendukung bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa.
- (4) Strategi penataan ruang untuk mewujudkan peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas pusat-pusat pendidikan yang sudah ada;
 - b. mengembangkan pusat-pusat kegiatan pendidikan; dan

- c. mewujudkan pengembangan pendidikan terpadu dan sekolah berasrama (*boarding school*).
- (5) Strategi penataan ruang untuk mewujudkan pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
 - a. menetapkan kawasan lindung dan kawasan penyangga (*buffer zone*) pada hutan lindung sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. mempertahankan kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya; dan
 - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya.
 - (6) Strategi penataan ruang untuk mewujudkan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang menimbulkan kerusakan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:
 - a. mencegah tindakan yang secara langsung dapat mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan lindung; dan
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat tanpa mengurangi fungsi kawasan lindung.
 - (7) Strategi penataan ruang untuk mewujudkan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi:
 - a. Mengembangkan kawasan budidaya yang mendukung kegiatan sektor perdagangan dan jasa, pariwisata serta industri dalam rangka mendorong pengembangan perekonomian kota; dan
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung fungsi Kota Solok sebagai Pusat Kegiatan Wilayah di Provinsi Sumatera Barat.
 - (8) Strategi penataan ruang untuk mewujudkan kawasan permukiman yang berbasis mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h meliputi:
 - a. Menetapkan pengaturan untuk pengembangan pembangunan fisik pada kawasan rawan gempa sehingga dapat meminimalkan potensi kerugian akibat bencana; dan
 - b. Mengarahkan pengembangan kawasan perumahan dengan prasarana sarana dan utilitas (PSU) yang memadai serta antisipatif terhadap gempa.
 - (9) Strategi penataan ruang untuk mewujudkan kawasan perdagangan dan jasa yang berdaya saing global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i meliputi:
 - a. mewujudkan kawasan perdagangan dan jasa yang mempunyai aksesibilitas tinggi;
 - b. mewujudkan kawasan perdagangan dan jasa yang dapat mendukung pengembangan kawasan agribisnis;
 - c. Menyediakan ruang, prasarana dan sarana untuk sektor informal dalam mendukung Usaha Kecil dan Menengah (UKM); dan
 - d. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kawasan perdagangan dan jasa.
 - (10) Strategi penataan ruang untuk mewujudkan kawasan pertanian yang dapat mendukung pengembangan agribisnis di Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j meliputi:
 - a. mempertahankan kawasan pertanian lahan basah yang mempunyai ketersediaan air terjamin;
 - b. mengembangkan usaha tani di lahan kering dengan memperhatikan potensi komoditi dan lahan; dan
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kawasan pertanian.
 - (11) Strategi penataan ruang untuk mewujudkan kawasan pariwisata di Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k meliputi:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan potensi wisata alam dan sejarah/budaya; dan
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata yang ada di Kota Solok dan sekitarnya.

- (12) Strategi penataan ruang untuk mewujudkan pengembangan kawasan budidaya yang berbasis lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l meliputi:
- mengembangkan kawasan budidaya yang berbasis lingkungan; dan
 - mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya melalui mekanisme perizinan dan mekanisme insentif dan disinsentif.
- (13) Strategi penataan ruang untuk mewujudkan penetapan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m meliputi:
- menetapkan kawasan pusat kota sebagai kawasan strategis perdagangan dan jasa;
 - menetapkan dan melestarikan Kawasan Suaka Alam (KSA) di Kelurahan Tanah Garam sebagai kawasan strategis kota; dan
 - mendorong pengembangan kawasan wisata Pulau Belibis sebagai salah satu pusat kegiatan di alam terbuka (*outbond*) di Provinsi Sumatera Barat.
- (14) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n, meliputi:
- mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif disekitar kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - turut serta memelihara dan menjaga aset-aset Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia (TNI).

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kota Solok merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- rencana sistem pusat pelayanan kota; dan
 - rencana sistem jaringan prasarana.

Bagian Kedua Rencana Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Rencana sistem pusat pelayanan Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a bertujuan untuk meningkatkan pelayanan internal dan eksternal wilayah secara regional.
- (2) Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti karakteristik dan kondisi eksisting wilayah Kota Solok yang meliputi :
- Pusat Pelayanan Kota;
 - Sub Pusat Pelayanan Kota; dan
 - Pusat Lingkungan.
- (3) Pusat Pelayanan Kota yang ditetapkan di Kota Solok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Kawasan Pusat Kota Solok yang berlokasi di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kelurahan Koto Panjang, dan Kelurahan Kampung Jawa dengan skala pelayanan regional dan kota yang memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa.

- (4) Sub Pusat Pelayanan Kota yang ditetapkan di Solok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk meningkatkan pelayanan internal yang tersebar di 3 (tiga) Kawasan, meliputi :
- a. Kawasan Laiang yang berlokasi di Kelurahan Laiang dengan skala pelayanan regional dan kota yang memiliki fungsi sebagai pusat perkantoran pemerintah.
 - b. Kawasan Simpang Rumbio yang berlokasi di Kelurahan Simpang Rumbio dengan skala pelayanan regional dan kota yang memiliki fungsi sebagai pusat transportasi regional.
 - c. Kawasan Tanah Garam yang berlokasi di Kelurahan Tanah Garam dengan skala pelayanan regional dan kota yang memiliki fungsi pertanian.
- (5) Pusat lingkungan yang ditetapkan di Kota Solok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan lingkungan tersebar pada 6 (enam) kelurahan, meliputi :
- a. pusat lingkungan di Kelurahan Kampung Jawa dengan fungsi sebagai perumahan;
 - b. pusat lingkungan di Kelurahan Tanjung Paku dengan fungsi sebagai perumahan;
 - c. pusat lingkungan di Kelurahan Aro IV Korong dengan fungsi sebagai perumahan;
 - d. pusat lingkungan di Kelurahan IX Korong dengan fungsi sebagai perumahan;
 - e. pusat lingkungan di Kelurahan Kampai Tabu Karambia dengan fungsi sebagai perumahan; dan
 - f. pusat lingkungan di Kelurahan VI Suku dengan fungsi sebagai perumahan.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kota

Pasal 8

Rencana Sistem jaringan prasarana Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. Rencana sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. Rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf Kesatu
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 9

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bertujuan untuk mengembangkan keterhubungan antar pusat kegiatan dan memperkuat sistem pergerakan antar wilayah baik internal maupun eksternal.
- (2) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa sistem jaringan transportasi darat.
- (3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. sistem jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - b. sistem jaringan perkeretaapian.

Pasal 10

Sistem jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. jaringan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- d. sistem perparkiran.

Pasal 11

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas :
- a. sistem jaringan jalan primer yang meliputi:
 1. jaringan jalan arteri primer; dan
 2. jaringan jalan kolektor primer.
 - b. sistem jaringan jalan sekunder yang meliputi:
 1. jaringan jalan arteri sekunder;
 2. jaringan jalan kolektor sekunder; dan
 3. jaringan jalan lokal sekunder.
- (2) Jalan arteri primer di Kota Solok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, meliputi :
- a. ruas Jalan Imam Bonjol;
 - b. ruas Jalan KH. Dewantoro;
 - c. ruas Jalan A. Yani;
 - d. ruas Jalan Diponegoro;
 - e. ruas Jalan Proklamasi;
 - f. ruas Jalan M. Hatta;
 - g. ruas Jalan A. Dahlan;
 - h. ruas Jalan Prof. M. Yamin;
 - i. ruas Jalan Lubuk Sikarah;
 - j. ruas Jalan Hamka;
 - k. ruas Jalan Sudirman;
 - l. ruas Jalan KH. Ahmad Dahlan; dan
 - m. ruas Jalan Ir. Soekarno.
- (3) Rencana jalan arteri primer di Kota Solok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi :
- a. ruas Jalan Solok Bypass/Jl. Nasir Pamuncak; dan
 - b. ruas Jalan Batas kota bandar pandung - batas kota selayo (jalan Imam Bonjol, Jalan KH. Dewantoro, jalan A. Yani, jalan Diponegoro, jalan Lubuk Sikarah, jalan Hamka)
- (4) Jalan arteri sekunder di Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 1 yaitu ruas Jalan Solok Bypass/Jl. Nasir Pamuncak.
- (5) Rencana jalan arteri sekunder di Kota Solok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 yaitu ;
- a. Ruas jalan Simpang Poliguna - Pandan Ujung (jalan Ir. Soekarno, jalan M. Hatta, jalan A. Dahlan, jalan Prof. M. Yamin.
 - b. Ruas jalan Simpang Ambacang - Simpang Tugu Pasar Raya (jalan Proklamasi, jalan Sudirman).
- (6) Jalan kolektor primer di Kota Solok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, meliputi:
- a. Ruas jalan Bioskop Karya - Simpang Pulai (jalan Pemuda, jalan Perpatih Nan Sabatang, Jalan Pulai);
 - b. Ruas jalan SMP I - Simpang Laiang Pasir (jalan Adityawarman, jalan Sawah Sianik, jalan Tembok Raya, jalan Bahar Hamid); dan
 - c. Ruas jalan Simpang Laiang Damar – Simpang Damar (jalan Mukhtar)
- (7) Jalan kolektor sekunder di Kota Solok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, meliputi:
- a. ruas jalan Masjid Kampung Jawa- Simpang Damar (jalan Yos Sudarso, Jalan Marahadin, jalan Transad);
 - b. ruas jalan Masjid Syukur-Asam Jao (jalan Syekh Supayang);
 - c. ruas jalan Batas Kota Pandan-Pulai (jalan Zahlul Sutan Kabasaran);
 - d. ruas jalan Pulai-Simpang Bypass KTK (jalan A. Murad, jalan Syekh Sialahan);
 - e. ruas jalan Simpang Lampu Merah Pandan-Simpang Tanjung Paku (jalan Pattimura);
 - f. ruas jalan Simpang Tanjung Paku – Simpang Laiang (jalan Batu Laweh);

- g. ruas jalan Simpang BRI – Simpang Tanjung Paku (jalan Sutan Syahrir, jalan Syekh Kukut, jalan Veteran);
 - h. ruas jalan Tanah Garam-Payo (jalan Syekh Ismail Alkhalibi, jalan Siti Nurjida); dan
 - i. ruas jalan Simpang Sigege-Ampang Kualo (jalan Tandikat, jalan Dr. A. K. Gani).
- (8) Ruas jalan lokal sekunder di Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 3, meliputi seluruh jalan eksisting di Kota Solok yang tidak termasuk jalan arteri dan kolektor.
- (9) Rencana pengembangan jalan lingkar (*ringroad*) meliputi :
- a. Jalan Lingkar Utara;
 - b. Jalan Lingkar Selatan; dan
 - c. Jalan Lingkar Timur.

Pasal 12

- (1) Jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diarahkan untuk menunjang terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda, kelancaran pergerakan orang atau barang.
- (2) Jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Solok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. terminal penumpang; dan
 - b. terminal barang.
- (3) Penetapan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. Terminal penumpang tipe A Bareh Solok yang berlokasi di Simpang Rumbio; dan
 - b. Terminal penumpang tipe C Lintas Sumatera yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa.
- (4) Penetapan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan terminal barang skala pelayanan regional dan lokal yang dikembangkan di Kawasan Laiang dan Simpang Rumbio.

Pasal 13

- (1) Jaringan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diarahkan jaringan angkutan massal yang merupakan bagian terpadu dalam sistem transportasi perkotaan, menggabungkan dan atau mempertemukan berbagai jaringan angkutan massal dalam satu kesatuan jaringan yang saling melengkapi, mendukung, dan terpadu.
- (2) Jaringan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. jaringan trayek angkutan orang; dan
 - b. jaringan lintas angkutan barang.
- (3) Jaringan trayek angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. jaringan trayek angkutan umum melalui peningkatan dan pengembangan trayek angkutan kota di Kota Solok meliputi:
 - 1. Terminal Bareh Solok – Simpang Rumbio – Air Mati – Simpang Karya – Terminal Angkot – Stasiun – SMPN 1 – Simpang Denpal – Simpang Ambacang – Tanah Garam – Payo.
Payo – Tanah Garam – Simpang Ambacang – Simpang Denpal – Simpang BRI – Terminal Angkot – Jl.Syeikh Kukut – Kampung Baru – Tanjung Paku – Jl.Patimura – Pandan Ujung – Terminal Bareh Solok
 - 2. Terminal Bareh Solok – Pandan Ujung – Terminal Angkot – Stasiun – SMPN 1 – Simpang Denpal – Simpang Ambacang – Tanah Garam – Batas Kota – Padang Galundi.
Padang Galundi – SMPN 6 – Wisma Solok Nan Indah – Simpang KUD – Simpang

Ambacang – Simpang Denpal – Terminal Angkot – Jl. Cindur Mato – Pandan Ujung – Terminal Bareh Solok.

3. Terminal Bareh Solok – By Pass KTK – Simpang Koramil – Balai Kota – Simpang Poliguna – Tanah Garam – Simpang KUD – Jl. Rajin – Perumnas Sawah Piai. Perumnas Sawah Piai – Taratak – Gawan – Simpang Kemenag – Simpang Ambacang – Simpang Denpal – Simpang BRI – Terminal Angkot – Jl. Syeikh Kukut – Kampung Baru – Tanjung Paku – Jl. Pattimura- Pandan Ujung – Terminal Bareh Solok
 4. Terminal Bareh Solok – Simpang Rumbio – RSUD Kota Solok – MAN – SMAN2 – Batu Gadang – Batas Kota – Pandan Ujung – Simpang Bioskop Karya – Terminal Angkot. Terminal Angkot – Stasiun – SMP N 1 – Simpang Denpal – Taman Kota – Simpang Surya – Jl. Sihorok Aro – By Pass KTK – SMP 5 – Simpang Pulai – Simpang Rumbio – Terminal Bareh Solok.
 5. Terminal Bareh Solok – Simpang Rumbio – Jl. Dt.Perpatih Nan Sabatang – Mesjid Agung – Polsek Kota – Terminal Angkot – SMA 3 – Pulau Belibis – Ampang Kualo Via SMK 2 – SMA 4 – AKPER – Nan Balimo – Sawah Sianik – Terminal Angkot – Jl. Syeikh Kukut – Jl. Cindur Mato – Pandan Ujung – By Pass – Terminal Bareh Solok.
 6. Terminal Bareh Solok - Simpang Rumbio – By Pass KTK – Jl. Sihorok Aro – Terminal Angkot – Tembok – Laing – Simpang Dama - Transad - Pulau Belibis – Kampung Jawa – Terminal Angkot. Terminal Angkot – Stasiun – SMP N 1 – Taman Kota – Simpang Surya – Jl.Dt Perpatih Nan Sabatang – Polsek Kota – Mesjid Agung – Simpang Rumbio – Terminal Bareh Solok.
 7. Terminal Bareh Solok – Bypass – Pandan Ujung – Jl. Kh. Ahmad Dahlan – Simpang Bioskop – Terminal Angkot Terminal Angkot – Stasiun – Sawah Sianik – Gurun Mutiara – Nan Balimo – Laing – Pasir Via Puskemas Nan Balimo – Tanjung Paku – Jl. Pattimura – Pandan – Terminal Bareh Solok.
- b. jaringan angkutan kota yang dikembangkan di Kota Solok, yaitu Jaringan angkutan umum yang berbasis moda jalan dan dilayani oleh angkutan kota.
- (5) Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikembangkan melalui peningkatan dan pengembangan trayek angkutan barang di Kota Solok meliputi :
- a. Rute Utara dari arah Kota Padang Panjang menuju Jalan Lingkar Utara – Terminal Barang di Kawasan Laiang – menuju Kabupaten Solok (Saok Laweh); dan
 - b. Rute Selatan dari arah Kota Padang menuju Jalan Nasir Sutan Pamuncak – Terminal Barang Kawasan Simpang Rumbio – menuju Kabupaten Solok (Saok Laweh).

Pasal 14

- (1) Sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d bertujuan menyediakan ruang-ruang untuk pemberhentian kendaraan baik yang sifatnya sementara maupun untuk dalam jangka waktu tertentu yang terintegrasi dengan pemanfaatan ruang disekitarnya.
- (2) Sistem perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikembangkan di Kota Solok meliputi :
 - a. Parkir di luar badan jalan (*off street*) berupa parkir pada kawasan pelataran parkir; dan
 - b. Parkir dalam bangunan, yang menyatu dengan bangunan utama dan atau didalam gedung parkir yang terletak di atas permukaan tanah dan atau di bawah permukaan tanah (*basement*).

- (3) Sistem parkir di luar badan jalan (*off street*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diarahkan pada kawasan-kawasan yang banyak menarik pergerakan lalu lintas, meliputi :
 - a. Kawasan perdagangan dan jasa;
 - b. Kawasan perkantoran;
 - c. Kawasan pariwisata;
 - d. Kawasan pendidikan; dan
 - e. Kawasan pelayanan umum.
- (4) Sistem parkir dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikembangkan secara terbatas pada bangunan-bangunan bertingkat yang memiliki aktifitas tinggi.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b ditetapkan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas serta sebagai pendorong dan penggerak pembangunan kawasan
- (2) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api
- (3) Pengembangan jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diarahkan melalui pembangunan jalan pintas (*shortcut*) antara Pauh Limo (Padang) – Kota Solok melalui Kelurahan Tanah Garam yang merupakan bagian dari rencana pembangunan jaringan Kereta Api Trans Sumatera (*Connecting Trans Sumatera Railway*).
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan simpul jaringan jalur kereta api antar kota dikembangkan pada stasiun kereta api eksisting Kota Solok yaitu di Kelurahan Kampung Jawa.

Paragraf Kedua

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan sistem jaringan prasarana pelengkap yang mengintegrasikan dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah daerah, meliputi:

- a. sistem jaringan listrik;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. infrastruktur perkotaan.

Rencana Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik masa datang dalam jumlah yang memadai yang selaras pengembangannya dengan perluasan kawasan terbangun.
- (2) Sistem jaringan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikembangkan meliputi :
 - a. Sistem Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melalui lokasi di Kelurahan Kampung Jawa, VI Suku, Tanah Garam;
 - b. sistem transmisi kabel tegangan rendah adalah mengikuti pola jaringan jalan dan disarankan untuk menggunakan sistem jaringan bawah tanah dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan serta estetika;

- c. sistem interkoneksi berupa Gardu Induk dengan kapasitas 200 MW berlokasi di Kelurahan Tanah Garam; dan
- d. pengembangan dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dengan kapasitas 50 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dengan kapasitas 100 MW yang berlokasi pada kawasan yang tidak terlayani oleh PLN atau pada kawasan industri pengolahan hasil pertanian yang membutuhkan daya listrik cukup besar.

Sistem Prasarana Telekomunikasi Pasal 18

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikembangkan untuk wilayah Kota Solok meliputi :
 - a. jaringan tetap dikembangkan sesuai dengan pengembangan jaringan jalan dan kawasan perumahan dengan lokasi sentral telekomunikasi;
 - b. jaringan bergerak seluler meliputi menara bersama telekomunikasi ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan efisiensi pelayanan, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya;
 - c. jaringan bergerak teresterial meliputi radio trunking dan radio panggil untuk umum akan ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara telekomunikasi; dan
 - d. zona bebas menara diarahkan pada seluruh kawasan permukiman dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan. Lokasi menara seluler (*Base Transceiver Station*) berada pada :
 - 1. Kelurahan Aro IV Korong sebanyak 4 (empat) unit;
 - 2. Kelurahan Pasar Pandan Air mati sebanyak 3 (tiga) unit;
 - 3. Kelurahan Kampung Jawa sebanyak 4 (empat) unit;
 - 4. Kelurahan Nan Balimo sebanyak 2 (dua) unit;
 - 5. Kelurahan Simpang Rumbio sebanyak 1 (satu) unit;
 - 6. Kelurahan Sinapa Piliang sebanyak 1 (satu) unit; dan
 - 7. Kelurahan VI Suku sebanyak 1 (satu) unit.

Sistem Prasarana Sumber Daya Air Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c bertujuan untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar dapat berperikehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikembangkan untuk wilayah Kota Solok meliputi :
 - a. Wilayah Sungai (WS);
 - b. jaringan dan prasarana air baku;
 - c. sistem pengendalian banjir atau genangan; dan
 - d. sistem jaringan irigasi.
- (3) Sistem wilayah sungai seperti yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pengelolaan wilayah sungai (WS) Indragiri yang mencakup DAS Indragiri yaitu:
 - a. jaringan sungai yang termasuk dalam DAS Batang Lembang sepanjang 9.155 meter;
 - b. jaringan sungai yang termasuk dalam DAS Sungai Batang Gawan sepanjang 3.125 meter; dan
 - c. jaringan sungai yang termasuk dalam DAS Batang Bingung sepanjang 2.650 meter.
- (4) Jaringan dan Prasarana air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. sungai meliputi Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Bingung, dan Sungai Batang Gawan;

- b. mata air meliputi pincuran gadang, tabek puyuh, air tabit, Sungai Guntuang dan Imang Payo ;
- (5) Sistem pengendalian banjir atau genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan daerah rawan genangan dengan arahan pengembangan meliputi :
- a. peningkatan volume atau daya tampung drainase; dan
 - b. pembuatan sumur resapan dan lubang biopori pada kawasan rawan genangan.
- (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertujuan untuk melayani kebutuhan air baku pada areal persawahan dengan arahan pengembangan meliputi :
- a. revitalisasi daerah irigasi(DI) meliputi:
 1. DI Bandar Imang Payo seluas 250,00 hektar;
 2. DI Bandar Gurun Bagan seluas 78,00 hektar;
 3. DI Bandar Pincuran Gadang seluas 50,25 hektar;
 4. DI Bandar Ulu Aie seluas 48,35 hektar;
 5. DI Bandar Banda Rawang Batu Hampa seluas 47,00 hektar;
 6. DI Bandar Ampang Batu seluas 45,00 hektar;
 7. DI Bandar Tabek Patah seluas 45,00 hektar;
 8. DI Bandar Ampang Rajo seluas 42,00 hektar;
 9. DI Bandar Rawang Sawah Gadang seluas 37,00 hektar;
 10. DI Bandar Sawah Ladang seluas 34,00 hektar;
 11. DI Bandar Balantai seluas 26,00 hektar;
 12. DI Bandar Taratak seluas 23,00 hektar;
 13. DI Bandar Rawang seluas 22,00 hektar;
 14. DI Bandar Air Batumbuak seluas 19,00 hektar;
 15. DI Bandar Sarang Alang seluas 18,00 hektar
 16. DI Bandar Taruko seluas 3,12 hektar.
 17. DI Bandar Barantai seluas 16,00 hektar;
 - b. revitalisasi bangunan irigasi yang melayani areal persawahan.
- (7) Cekungan air tanah Kota Solok merupakan Cekungan Air Tanah Lintas Kabupaten/Kota yang melintasi Kota Solok, Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok dengan luas 1.325 Km².

Rencana Sistem Infrastruktur Perkotaan Pasal 20

Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi :

- a. sistem penyediaan air minum;
- b. sistem pengelolaan air limbah;
- c. sistem persampahan;
- d. sistem drainase;
- e. prasarana dan sarana pejalan kaki; dan
- f. jalur evakuasi bencana.

Rencana Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 21

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a bertujuan untuk menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan.
- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dikembangkan di Kota Solok adalah melalui dua sistem pelayanan yaitu Sistem Perpipaan dengan kontribusi pelayanan sebesar 70% dan Sistem non perpipaan berupa sumur air tanah dengan kontribusi pelayanan sebesar 30%.

- (3) Rencana sistem pelayanan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. peningkatan kapasitas produksi sumber mata air Pincuran Gadang dengan kapasitas debit air 8,01 liter perdetik;
 - b. peningkatan kapasitas produksi sumber mata air Tabek Puyuh dengan kapasitas debit air 25,22 liter perdetik;
 - c. peningkatan kapasitas produksi sumber air Tabit dengan kapasitas debit air 18,27 liter perdetik;
 - d. peningkatan kapasitas unit produksi IPA KTK dengan kapasitas debit air 80 liter perdetik;
 - e. peningkatan kapasitas produksi sumber air Sungai Guntuang dengan kapasitas debit air 36,27 liter perdetik;
 - f. peningkatan kapasitas produksi sumber air Batang Sumani dengan kapasitas debit air 100 liter perdetik;
 - g. peningkatan kapasitas produksi sumber air Batang Lembang dengan kapasitas debit air 200 liter perdetik;
 - h. peningkatan kapasitas produksi sumber air Payo dengan kapasitas debit air 50 liter perdetik;
 - i. pengembangan jaringan pipa primer berlokasi pada pinggiran jalan Arteri dan Kolektor yang berhubungan langsung dengan sumber air bersih;
 - j. pengembangan jaringan pipa sekunder berlokasi pada sepanjang pinggiran jalan Kolektor sekunder dan jalan lokal; dan pengamanan dan pengawasan serta penindakan terhadap kegiatan yang merusak sumber air bersih.

Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah Pasal 22

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b bertujuan untuk pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan bagi limbah dari kegiatan permukiman, perkantoran dan kegiatan ekonomi dengan memperhatikan baku mutu limbah yang berlaku.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikembangkan di Kota Solok, meliputi :
- a. Sistem pengelolaan air limbah terpusat dilakukan pada kawasan perumahan kepadatan tinggi di Kelurahan Koto Panjang; kawasan perdagangan dan jasa di Kelurahan PPA, dan kawasan industri di Kelurahan Simpang Rumbio dan Kelurahan Tanah Garam;
 - b. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa
 - c. sistem pengelolaan air limbah setempat dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat pada kawasan-kawasan yang belum memiliki sistem terpusat; dan
 - d. lokasi instalasi pengolahan air limbah harus memperhatikan aspek teknis, lingkungan, sosial budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga, berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa.

Rencana Sistem Persampahan Pasal 23

- (1) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
- (2) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikembangkan di Kota Solok, meliputi :
- a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem lahan urug saniter (*Sanitary Landfill*) berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa dengan luas lahan lebih kurang 8,50 Ha;
 - b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berlokasi pada kawasan di luar pusat kota;

- c. Kontainer berlokasi pada kawasan pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota; dan
 - d. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) dengan konsep 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) berlokasi pada koridor jalan-jalan utama yang padat kawasan terbangun.
- (3) Rencana pengembangan sistem persampahan di Kota Solok meliputi:
- a. Penyusunan rencana induk persampahan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana persampahan;
 - b. peningkatan pelayanan prasarana persampahan di area Non Komersial pada tahun 2031 meliputi :
 - 1. sebesar 50% sampah dari jumlah timbulan sampah akan diangkut langsung ke TPA; dan
 - 2. sebesar 50% sampah dari jumlah timbulan sampah dikelola melalui metode 3R.
 - c. peningkatan sistem penanganan sampah berupa pengolahan sampah, daur ulang, penggunaan kembali (*reuse*) dan pemanfaatan lainnya; dan
 - d. pembentukan badan atau lembaga yang mengelola persampahan pada area komersial berupa kawasan perdagangan dan jasa, perkantoran serta kawasan strategis.

Sistem Drainase Pasal 24

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d bertujuan untuk mengurangi banjir dan genangan bagi kawasan permukiman, industri, perdagangan, perkantoran, persawahan, dan jalan.
- (2) Sistem drainase sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi :
 - a. saluran drainase primer (badan air penerima) berupa Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Gawan dan Sungai Batang Bingung;
 - b. saluran drainase sekunder mengikuti kondisi alam (kontur eksisting) dan sebagian mengikuti mengikuti pola jaringan jalan arteri dan kolektor; dan
 - c. saluran drainase tersier yang berlokasi pada seluruh jaringan jalan yang akan ditetapkan secara lebih detail dalam rencana induk sistem drainase.
- (3) Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana induk drainase kota yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Pasal 25

- (1) Rencana prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e bertujuan untuk mengakomodasi pejalan kaki supaya terjadi keamanan dan keselamatan.
- (2) Rencana prasarana dan sarana pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. rencana pedestrian sepanjang sisi sungai dari balai kota ke pasar;
 - b. rencana peningkatan jalur pedestrian eksisting berupa trotoar pada ruas jalan batas kota Selayo, SMP 1 - Simpang Laiang Damar, jalan Bypass, jalan Lingkar Utara, ruas jalan Simpang Ambacang - batas kota Pandan Ujung
 - c. rencana peningkatan fasilitas pedestrian yang sudah ada (berupa trotoar di jalan-jalan di kawasan pusat kota dan sub pusat kota), yang menghubungkan antar kawasan fungsional di pusat kota utamanya kawasan perdagangan, perkantoran, sekolah dan rekreasi/wisata, serta mengkaitkannya dengan lokasi-lokasi perhentian angkutan umum (halte) yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa, Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati serta Kelurahan Simpang Rumbio seluas lebih kurang 0,008 Ha; dan

- d. rencana peningkatan fasilitas pedestrian yang sudah ada (berupa trotoar di jalan-jalan di luar kawasan pusat kota), menghubungkan antar kawasan fungsional sekitar utamanya kawasan perumahan, sekolah dan rekreasi/wisata, serta mengkaitkannya dengan tempat perhentian angkutan umum (*halte*) yang berlokasi di Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan Tanjung Paku dan Kelurahan VI Suku seluas lebih kurang 0,007 Ha.

Jalur Evakuasi Bencana

Pasal 26

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f bertujuan untuk menyediakan ruang yang dapat dipergunakan sebagai tempat keselamatan dan ruang untuk berlindung jika terjadi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana jalur penyelamatan atau evakuasi (*escape road*) dan rencana lokasi penyelamatan darurat (*shelter*) baik dalam skala kota, kawasan, maupun lingkungan.
- (3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan menggunakan jaringan jalan arteri dan kolektor di Kota Solok yang meliputi :
- a. ruas Jalan Imam Bonjol;
 - b. ruas Jalan KH. Dewantoro;
 - c. ruas Jalan A. Yani;
 - d. ruas Jalan Diponegoro;
 - e. ruas Jalan Lubuk Sikarah;
 - f. ruas Jalan Proklamasi;
 - g. ruas Jalan M. Hatta;
 - h. ruas Jalan Ahmad Dahlan; dan
 - i. ruas Jalan Nasir ST Pamuncak.
- (4) Jalur evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan menggunakan ruas jalan Masjid Agung Aro dan jalan Bypass KTK.
- (5) Jalur evakuasi bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan jalur jalan Lingkar Utara dan jalan Tanah Garam-Payo.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kota Solok merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kota Solok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kawasan lindung dengan luas lebih kurang 1.875,35 Ha (32,54%) dari luas wilayah Kota Solok); dan
 - b. kawasan budidaya dengan luas lebih kurang 3.888,65 Ha (67,46%) dari luas wilayah Kota Solok).

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 28

Rencana kawasan lindung di Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan rawan bencana alam; dan
- e. kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 29

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut seluas kurang lebih 343 Ha yang tersebar di Kelurahan Tanah Garam dan Kelurahan Laiang.

Paragraf 2
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Pasal 30

- (1) Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan, melindungi keanekaragaman hayati dan perlindungan keseimbangan tata guna air yang diintegrasikan dengan kegiatan wisata.
- (2) Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kawasan suaka alam berupa hutan dengan luas kurang lebih 770 Ha berlokasi di ujung bagian barat Kota Solok, yaitu di Kelurahan Tanah Garam.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 31

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c berfungsi untuk memelihara kelestarian kawasan lindung itu sendiri, meliputi:
 - a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sempadan mata air;
 - c. kawasan sempadan jaringan listrik saluran udara tegangan tinggi; dan
 - d. kawasan sempadan rel kereta api.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas lebih kurang 11,44 Ha berlokasi pada sungai – sungai meliputi :
 - a. Sungai Batang Lembang;
 - b. Sungai Batang Bingung; dan
 - c. Sungai Batang Gawan.
- (3) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi untuk menjaga kualitas dan kuantitas mata air dengan luas lebih kurang 4 Ha, meliputi:
 - a. sempadan mata air Kawasan Pulau Belibis di Kelurahan Kampung Jawa;
 - b. sempadan mata air Telago Biruhun di Kelurahan Simpang Rumbio;
- (4) Kawasan sempadan Jaringan Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi lahan seluas lebih kurang 48,80 Ha berlokasi di Kampung Jawa, VI Suku, Tanah Garam.

- (5) Kawasan Sempadan Rel Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang meliputi lahan seluas lebih kurang 13,15 Ha yang melewati Kelurahan Tanah Garam, VI Suku, Kampung Jawa, Nan Balimo, Tanjung Paku, Pasar Pandan Air Mati.

Paragraf 4

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 32

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d berfungsi untuk meminimalisasi dampak bencana alam dan sekaligus berfungsi sebagai kawasan ruang terbuka hijau.
- (2) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan rawan tanah longsor; dan
 - b. kawasan rawan gempa bumi.
- (3) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlokasi pada daerah dengan kemiringan lahan > 40% dengan luas lebih kurang 106,46 Ha yang berlokasi di Kelurahan Tanah Garam dan Laiang.
- (4) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan kerentanan sangat tinggi berlokasi di Kelurahan Sinapa Piliang, IX Korong dan Kampung Jawa.

Paragraf 5

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pasal 33

- (1) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
- (2) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mempunyai luas 2.038,61 Ha, meliputi:
 - a. RTH Publik; dan
 - b. RTH Privat

Pasal 34

- (1) Ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a mempunyai luas lebih kurang 1.457,62 Ha atau 25,29% dari luas wilayah Kota Solok, terdiri atas:
 - a. RTH taman kota;
 - b. RTH hutan kota;
 - c. RTH jalur hijau jalan; dan
 - d. RTH fungsi tertentu
- (2) RTH taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Taman Tugu Poliguna di Kelurahan VI Suku dengan luas lebih kurang 0,002219 Ha;
 - b. Taman Tugu Simpang Ambacang di Kelurahan VI Suku dengan luas lebih kurang 0,011188 Ha;
 - c. Taman Simpang Sigege di Kelurahan VI Suku dengan luas lebih kurang 0,003965 Ha;
 - d. Taman Lapangan Merdeka di Kelurahan VI Suku dengan luas lebih kurang 0,515567 Ha;
 - e. Taman Terminal di Kelurahan Simpang Rumbio dengan luas lebih kurang 0,485183 Ha;
 - f. Taman Simpang Tiga di Kelurahan Simpang Rumbio (komplek perum PLN) dengan luas lebih kurang 0,106333 Ha;

- g. Taman Perhubungan di Kelurahan Simpang Rumbio dengan luas lebih kurang 0,352757 Ha;
 - h. Taman Lampu Merah I di Kelurahan Simpang Rumbio dengan luas lebih kurang 0,038885 Ha;
 - i. Taman Lampu Merah II di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati dengan luas lebih kurang 0,019067 Ha;
 - j. Taman Dua Jalur di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati dengan luas lebih kurang 0,018681 Ha;
 - k. Taman Kota di Kelurahan Kampung Jawa dengan luas lebih kurang 0,647694 Ha;
 - l. Taman TPA di Kelurahan Kampung Jawa dengan luas lebih kurang 0,543710 Ha;
 - m. Taman Pulau Belibis di Kelurahan Kampung Jawa dengan luas lebih kurang 0,2560135 Ha;
 - n. Taman Pramuka di Kelurahan Kampung Jawa dengan luas lebih kurang 7,127303 Ha;
 - o. Taman Pemakaman Umum di Kelurahan Kampung Jawa dengan luas lebih kurang 0,700664 Ha;
 - p. Taman Kereta Api di Kelurahan Kampung Jawa dengan luas lebih kurang 0,742649 Ha;
 - q. Taman Simpang Tiga KTK di Kampai Tabu Karambia dengan luas lebih kurang 0,019226 Ha;
 - r. Taman RT di setiap RT dengan luas lebih kurang 3,25 Ha;
 - s. Taman RW di setiap RW dengan luas lebih kurang 6,125 Ha;
 - t. Taman Kelurahan di setiap Kelurahan dengan luas lebih kurang 11,7 Ha; dan
 - u. Taman Kecamatan di setiap Kecamatan dengan luas lebih kurang 4,8 Ha.
- (3) RTH hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kawasan Rawan Longsor yang letaknya tersebar di Kota Solok dengan luas lebih kurang 106,46 Ha;
 - b. Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam di Kelurahan Tanah Garam dengan luas lebih kurang 769,51 Ha; dan
 - c. Rencana Hutan Kota di Kelurahan Tanah Garam dan Kelurahan Laiang dengan luas lebih kurang 359 Ha.
- (4) RTH jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi seluruh jalan arteri di Kota Solok dengan luas lebih kurang 31,28 Ha.
- (5) RTH fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Sempadan Sungai yang letaknya tersebar di Kota Solok dengan luas lebih kurang 27,14 Ha;
 - b. Sempadan Mata Air di Pulau Belibis dan Telaga Biruhun dengan luas lebih kurang 4,00 Ha;
 - c. Sempadan Jaringan Listrik Saluran Udara/SUTT yang letaknya tersebar di Kelurahan Kampung Jawa, VI Suku, dan Tanah Garam dengan luas lebih kurang 45,99 Ha;
 - d. Sempadan Rel KA yang letaknya tersebar di Kelurahan Tanah Garam, VI Suku, Kampuang Jawa, Nan Balimo, Tanjung Paku, dan Kelurahan Pasar Pandan Aie Mati dengan luas lebih kurang 13,14 Ha; dan
 - e. TPU yang letaknya tersebar di Kota Solok dengan luas lebih kurang 1,12 Ha;
 - f. Lapangan Olah Raga yang letaknya tersebar di Kota Solok dengan luas lebih kurang 44,83 Ha.
- (6) Ruang terbuka hijau privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b seluas lebih kurang 580,99 Ha atau 10,08% dari luas wilayah Kota Solok meliputi:
- a. RTH privat kawasan perumahan seluas 510,20 Ha;
 - b. RTH privat kawasan perdagangan dan jasa seluas 18,90Ha;
 - c. RTH privat kawasan perkantoran seluas 10,08 Ha;
 - d. RTH privat kawasan pariwisata seluas 24,108 Ha;
 - e. RTH privat kawasan industri seluas 1,29 Ha; dan
 - f. RTH privat kawasan utilitas dan sosial seluas 127,01Ha;
- (7) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) huruf b akan disusun secara lebih detail dalam rencana induk pengembangan ruang terbuka hijau Kota Solok.

Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Budidaya

Pasal 35

Rencana kawasan budidaya di Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan perumahan;
- b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. kawasan peruntukan Perkantoran;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan peruntukan pariwisata;
- f. kawasan peruntukan pertanian;
- g. kawasan peruntukan lainnya;
- h. ruang terbuka non hijau;
- i. kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- j. ruang evakuasi bencana; dan
- k. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Perumahan

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana.
- (2) Kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas lebih kurang 1.770,07 Ha yang berlokasi tersebar pada setiap kelurahan, meliputi:
 - a. perumahan kepadatan tinggi pada kawasan sekitar pusat kota (Pusat Pelayanan Kota) yang sebagian besar berlokasi di Kelurahan Koto Panjang, Pasar Pandan Air Mati Tanjung Paku, Nan Balimo dan Kampung Jawa dengan luas lebih kurang 352,02 Ha;
 - b. perumahan kepadatan sedang pada kawasan yang berdekatan dengan pusat pelayanan kota berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa, Nan Balimo dan Simpang Rumbio dengan luas lebih kurang 97,99 Ha; dan
 - c. perumahan kepadatan rendah berlokasi pada kawasan yang berlokasi di Kelurahan Tanah Garam, Simpang Rumbio, Tanjung Paku, Nan Balimo, Laiang, Kampai Tabu Kerambia dengan luas lebih kurang 1.320,06 Ha.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan, pasar tradisonal, pusat perbelanjaan dan toko modern serta sektor jasa.
- (2) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas lebih kurang 265,74 Ha yang berlokasi pada:
 - a. Kawasan Pusat Pelayanan kota;
 - b. Kawasan Sub Pusat Simpang Rumbio;
 - c. Kawasan Sub Pusat Tanah Garam;
 - d. Kawasan Sub Pusat Laiang;
 - e. Seluruh kawasan koridor Jalan Kolektor (Jalan Nasir Sutan Pamuncak) yang melewati Terminal Bareh Solok;
 - f. Kawasan Koridor Jalan Soekarno – Jalan M. Hatta (Jalan Arteri Primer).

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perkantoran
Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c bertujuan untuk menyediakan ruang bagi kegiatan perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta.
- (2) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas lebih kurang 23,53 Ha yang berlokasi di Kelurahan Laiang, Kampung Jawa, Nan Balimo, Pasar Pandan Air Mati, Aro IV Korong, Simpang Rumbio, dan Kampai Tabu Kerambia.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d bertujuan untuk menyediakan ruang bagi kegiatan industri.
- (2) Kawasan peruntukan industri dengan luas lahan lebih kurang 7,89 Ha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. kawasan peruntukan industri kecil dan mikro berupa industri rumah tangga berlokasi tersebar pada setiap kelurahan; dan
 - b. kawasan peruntukan industri menengah berupa industri pengolahan hasil pertanian dan alat-alat pertanian pada kawasan Simpang Rumbio dan Tanah Garam.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan pariwisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan sektor pariwisata.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kawasan pariwisata alam berupa Wisata Alam Air Terjun Sarasa Batimpo Indah berlokasi di Kelurahan Laiang, Taman Rekreasi Pulau Belibis berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa, Panorama Puncak Payo berlokasi di Kelurahan Tanah Garam;
 - b. kawasan pariwisata budaya dengan obyek wisata berupa Makam Syekh Sialahan berlokasi di Kelurahan KTK, Surau Latiah berlokasi di Kelurahan KTK, Lesung Batu Inyiak Gulambai berlokasi di Kelurahan Aro IV Korong, Lesung Batu Baiduang berlokasi di Kelurahan KTK, Batu Laweh Tempat Sujud Syeh Maulana berlokasi di Kelurahan Tanjung Paku, Gedung SMPN 1/Bekas HIS berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa, Rumah Gadang Gajah Maaram berlokasi di Kelurahan KTK, Arena Pacuan Kuda Ampang Kualo berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa, Medan Nan Bapaneh berlokasi di Kelurahan IX Korong, dan Stasiun KA berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f dikembangkan untuk menjaga keberlangsungan ketersediaan pangan dan lahan pertanian.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan pertanian tanaman pangan terdiri atas :

- a. Kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lokasinya tersebar di Kelurahan VI Suku, Tanjung Paku, Sinapa Piliang, IX Korong, Kampai Tabu Kerambil, Aro IV Korong, dan Tanah Garam seluas lebih kurang 490,06 Ha;
- b. kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lokasinya tersebar Kelurahan Tanah Garam, Laiang, Tanjung Paku, Nan Balimo, Kampung Jawa, VI Suku seluas lebih kurang 1.171,64 Ha; dan
- c. kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lokasinya berada di Kelurahan Tanah Garam dan Kelurahan Kampung Jawa seluas lebih kurang 10,07 Ha.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Lain

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada kawasan-kawasan yang tidak termasuk dalam kawasan kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan Perkantoran, kawasan industri dan kawasan pariwisata.
- (2) Kawasan peruntukan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. Kawasan TPA sampah di Kelurahan Kampung Jawa dengan luas lahan lebih kurang 8,50 Ha;
 - b. Kawasan IPLT di Kelurahan Kampung Jawa dengan luas lahan 0,36 Ha.
 - c. Kawasan Pelayanan Umum meliputi:
 1. Kawasan Pendidikan berlokasi tersebar pada setiap kelurahan dengan luas lahan lebih kurang 35,43 Ha;
 2. Kawasan Peribadatan berlokasi tersebar pada setiap kelurahan dengan luas lahan lebih kurang 2,13 Ha; dan
 3. Kawasan Kesehatan berlokasi di kawasan pusat kota dengan luas lahan lebih kurang 3,56 Ha.
 - d. Kawasan Prasarana Olahraga utama di Kawasan Laiang dan didukung oleh kawasan lainnya yang tersebar di seluruh wilayah kota Solok.
 - e. Kawasan Stasiun berlokasi di Kampung Jawa, dengan luas lahan lebih kurang 0,53 Ha; dan
 - f. Kawasan Terminal dengan luas lahan lebih kurang 3,36 Ha berlokasi di Simpang Rumbio, kawasan pusat kota dan kawasan Laiang.

Paragraf 8

Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 43

Ruang Terbuka Non Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h adalah berupa:

- a. perkerasan yang berbentuk koridor sebagai ruang pejalan kaki berlokasi disepanjang jalur jalan arteri dan jalan kolektor serta pada kawasan yang diidentifikasi akan menimbulkan bangkitan pergerakan pejalan kaki;
- b. ruang terbuka publik berbentuk plaza berlokasi di kawasan Pusat Utama Kota;
- c. lapangan olahraga yang diperkeras berlokasi sesuai dengan kondisi eksisting saat ini dan juga dikembangkan pada setiap pusat lingkungan;
- d. sarana parkir yang diperkeras berlokasi pada setiap bangunan non rumah tinggal sesuai dengan ketentuan standar parkir yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota; dan
- e. ruang terbuka biru berlokasi pada kawasan perikanan.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i diintegrasikan dengan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Solok.
- (2) Rencana pengembangannya kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal meliputi:
 - a. pengaturan waktu operasional pedagang kaki lima dengan model pembagian waktu (*time sharing*) dapat dilakukan pada tempat-tempat tertentu dengan komoditas yang memiliki ciri tertentu sehingga dapat membentuk image ruang melalui pengembangan kegiatan yang spesifik. Pada ruang yang sama dapat dikembangkan 2 fungsi yang berbeda dengan pengaturan waktu yang berbeda (*multi layer space*);
 - b. penertiban pedagang kaki lima yang menguasai ruang-ruang publik sehingga menyebabkan berkurangnya fungsi ruang tersebut atau mengganggu kelancaran lalu-lintas; dan
 - c. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota pada rencana yang lebih rinci.

Paragraf 10
Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 45

Ruang Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j meliputi:

- a. Taman Lapangan Merdeka;
- b. Taman Pramuka;
- c. Lapangan Olahraga yang berlokasi pada Kawasan Pendidikan;
- d. Lapangan parkir Terminal Bareh Solok;
- e. Lapangan parkir Terminal Pusat Kota;
- f. Lapangan parkir yang berlokasi pada Kawasan Perkantoran; dan
- g. Seluruh Ruang Terbuka Hijau Publik yang berlokasi diluar zona kerentanan gempa tinggi (zona 1) – sangat tinggi (zona 1A).

Paragraf 11
Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k dikembangkan untuk mendukung upaya pertahanan dan keamanan negara dan turut serta untuk memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki luas lebih kurang 1,09 Ha yang meliputi Kecamatan Tanjung Harapan dan Kecamatan Lubuk Sikarah

**BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**

***Bagian Kesatu*
Umum**

Pasal 47

- (1) Kawasan Strategis merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
- (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai berikut:
 - a. mengembangkan, melestarikan, melindungi dan mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota
 - b. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kota bersangkutan
 - c. untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur dan rencana pola ruang
 - d. sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kota
 - e. sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kota.
- (3) Kawasan strategis Kota Solok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (4) Operasionalisasi Kawasan Strategis Kota, akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah tentang RDTR dan Peraturan Zonasi di tiap Kawasan Strategis Kota di seluruh Wilayah Kota Solok.

***Bagian Kedua*
Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi**

Pasal 48

- (1) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi kota dan merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, sektor unggulan, dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Pasar Kota Solok berlokasi di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kelurahan Koto Panjang, dan Kelurahan Kampung Jawa;
 - b. Kawasan Wisata Pulau Belibis berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa;
 - c. Kawasan Strategis Terminal Bareh Solok di Kelurahan Simpang Rumbio; dan
 - d. Kawasan Agribisnis di Kelurahan Tanah Garam.

Bagian Ketiga

**Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan
Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Pasal 49

- (1) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan sudut kepentingan lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam dengan kawasan penyangganya yang berlokasi di Kelurahan Tanah Garam.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan kota dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi lokasi;
 - c. indikasi sumber pendanaan;
 - d. indikasi pelaksana kegiatan; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan
 - c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota.
- (4) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup wilayah administrasi Kota Solok.
- (5) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (6) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, BUMN, swasta, dan masyarakat.
- (7) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari 4 (empat) tahapan jangka lima tahunan, yaitu:
 - a. tahap pertama, lima tahun pertama (2012 – 2016) yang terbagi atas program tahunan;
 - b. tahap kedua, lima tahun kedua (2017 – 2021);
 - c. tahap ketiga, lima tahun ketiga (2022 – 2026); dan
 - d. tahap keempat, lima tahun keempat (2027 – 2031).

Bagian Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 51

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a meliputi indikasi program untuk perwujudan Sistem Pusat Pelayanan, Sistem Transportasi, Sistem Jaringan Ketenagalistrikan, Sistem Jaringan Telekomunikasi, Sistem Jaringan Sumber Daya Air, dan Infrastruktur Perkotaan.
- (2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Solok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. indikasi program utama tahap pertama;
 - b. indikasi program utama tahap kedua;
 - c. indikasi program utama tahap ketiga; dan
 - d. indikasi program utama tahap keempat.

Pasal 52

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a pada tahap pertama diprioritaskan pada:

- a. penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan pusat pelayanan, sub pusat pelayanan dan pusat lingkungan lokasi di Kawasan Laing, Kawasan Simpang Rumbio, dan Kawasan Tanah Garam;
- b. peningkatan jalan arteri primer; jalan lingkar utara
- c. peningkatan jalan kolektor sekunder di Jalan Lintas Sumatera – By pass – Pusat Kota – Laiang;
- d. peningkatan dan pembangunan Jalan lokal;
- e. optimasi fungsi terminal tipe A di Simpang Rumbio;
- f. peningkatan terminal penumpang tipe C di pusat kota;
- g. pembangunan terminal barang (truk) di kawasan Laiang dan Simpang Rumbio;
- h. pengembangan angkutan umum moda;
- i. pengembangan sistem perparkiran off street;
- j. peningkatan jaringan jalan kereta api;
- k. pengembangan stasiun kereta api;
- l. pembangunan jaringan distribusi listrik
- m. peningkatan kapasitas gardu induk di Kelurahan Tanah Garam;
- n. pembangunan jaringan distribusi telekomunikasi;
- o. pengembangan menara BTS Bersama;
- p. penetapan zona bebas menara;
- q. penetapan sistem DAS dan jaringan sungai dan irigasi;
- r. pengendalian banjir;
- s. revitalisasi bangunan dan jaringan irigasi;
- t. peningkatan dan pembangunan pipa primer PDAM;
- u. peningkatan dan pembangunan pipa sekunder PDAM;
- v. penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan
- w. penyusunan rencana induk pengelolaan air limbah;
- x. peningkatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kampung Jawa;
- y. peningkatan pelayanan sarana pengangkutan air limbah;
- z. peningkatan pelayanan sarana pengangkutan sampah;
- aa. peningkatan kualitas TPA sampah;
- bb. peningkatan kualitas dan pembangunan TPST;
- cc. peningkatan sistem pengolahan, daur ulang & penggunaan kembali (*re-use*);
- dd. penyusunan rencana induk drainase kota;
- ee. peningkatan fungsi saluran drainase primer di batang lembang, batang gawan dan batang bingung;
- ff. peningkatan & pembangunan saluran drainase sekunder;

- gg. peningkatan & pembangunan saluran drainase tersier;
- hh. penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP);
- ii. penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP);
- jj. peningkatan jalur pedestrian;
- kk. pembangunan jalur pedestrian;
- ll. penertiban pemakaian jalur pedestrian;
- mm. sosialisasi jalur evakuasi bencana;
- nn. penetapan jalur evakuasi bencana; dan
- oo. penyusunan Rencana Induk Sistem Pemadam Kebakaran (RISPK) kota.

Pasal 53

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b pada tahap kedua diprioritaskan pada:

- a. peningkatan jalan arteri primer; jalan lingkaran timur
- b. peningkatan dan pembangunan jalan kolektor;
- c. peningkatan dan pembangunan jalan lokal;
- d. pengembangan angkutan massal untuk pelayanan wisata;
- e. peningkatan jaringan jalan kereta api;
- f. pengembangan jaringan rel kereta api di ruas Pauh Limo (Padang)-Solok;
- g. pembangunan jaringan distribusi listrik;
- h. kajian pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di kawasan industri pertanian;
- i. pembangunan jaringan distribusi telekomunikasi;
- j. pengembangan menara BTS Bersama;
- k. pengendalian banjir;
- l. revitalisasi bangunan dan jaringan irigasi;
- m. peningkatan kapasitas produksi sumber air bersih PDAM di Mata air Pincuran Gadang, Mata air Tabek Puyuh, Air Tabit, IPA. KTK, Sungai Guntung;
- n. peningkatan dan pembangunan pipa primer PDAM;
- o. peningkatan dan pembangunan pipa sekunder PDAM;
- p. peningkatan pelayanan sarana pengangkutan air limbah;
- q. peningkatan pelayanan sarana pengolahan air limbah;
- r. Peningkatan pelayanan sarana pengangkutan sampah;
- s. peningkatan kualitas TPA sampah;
- t. peningkatan kualitas dan pembangunan TPST;
- u. peningkatan sistem pengolahan, daur ulang, dan penggunaan kembali (*re-use*);
- v. peningkatan fungsi saluran drainase primer;
- w. peningkatan & pembangunan saluran drainase sekunder;
- x. peningkatan & pembangunan saluran drainase tersier;
- y. pembangunan jalur pedestrian; dan
- z. penertiban pemakaian jalur pedestrian.

Pasal 54

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c pada tahap ketiga diprioritaskan pada:

- a. peningkatan jalan arteri primer; jalan lingkaran selatan
- b. peningkatan jalan kolektor;
- c. peningkatan dan pembangunan jalan lokal;
- d. peningkatan jaringan jalan kereta api;
- e. pengembangan jaringan rel kereta api di ruas Pauh Limo (Padang)-Solok;
- f. pembangunan jaringan distribusi listrik;
- g. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di kawasan industri pertanian;
- h. pembangunan jaringan distribusi telekomunikasi;
- i. pengembangan menara BTS Bersama;

- j. pengendalian banjir;
- k. revitalisasi bangunan dan jaringan irigasi;
- l. peningkatan kapasitas produksi sumber air bersih PDAM di Mata air. Pincuran Gadang, Mata air. Tabek Puyuh, Air Tabit, IPA.KTK, Sungai Guntung;
- m. Peningkatan dan pembangunan pipa primer PDAM;
- n. Peningkatan dan pembangunan pipa sekunder PDAM;
- o. peningkatan pelayanan sarana pengangkutan air limbah;
- p. peningkatan pelayanan sarana pengolahan air limbah;
- q. peningkatan pelayanan sarana pengangkutan sampah;
- r. peningkatan kualitas TPA sampah;
- s. peningkatan kualitas dan pembangunan TPST;
- t. peningkatan sistem pengolahan, daur ulang & penggunaan kembali (*re-use*);
- u. peningkatan fungsi saluran drainase primer;
- v. peningkatan & pembangunan saluran drainase sekunder;
- w. peningkatan & pembangunan saluran drainase tersier;
- x. pembangunan jalur pedestrian; dan
- y. penertiban pemakaian jalur pedestrian.

Pasal 55

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d pada tahap keempat diprioritaskan pada:

- a. peningkatan jalan arteri primer; jalan lingkaran selatan
- b. peningkatan jalan kolektor di Jalan Lintas Sumatera – By Pass – Pusat Kota - Laiang;
- c. peningkatan dan pembangunan jalan lokal;
- d. peningkatan jaringan jalan kereta api;
- e. pengembangan jaringan rel kereta api di ruas Pauh Limo (Padang)-Solok;
- f. pembangunan jaringan distribusi listrik;
- g. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di kawasan industri pertanian;
- h. pembangunan jaringan distribusi telekomunikasi;
- i. pengembangan menara BTS Bersama;
- j. pengendalian banjir;
- k. revitalisasi bangunan dan jaringan irigasi;
- l. peningkatan kapasitas produksi sumber air bersih PDAM di Mata air Pincuran Gadang, Mata air Tabek Puyuh, Air Tabit, IPA.KTK, Sungai Guntung;
- m. peningkatan dan pembangunan pipa primer PDAM;
- n. peningkatan dan pembangunan pipa sekunder PDAM;
- o. peningkatan pelayanan sarana pengangkutan air limbah;
- p. Peningkatan Pelayanan sarana pengolahan air limbah;
- q. Peningkatan pelayanan sarana pengangkutan sampah;
- r. Peningkatan Kualitas TPA sampah;
- s. peningkatan kualitas dan pembangunan TPST;
- t. peningkatan sistem pengolahan, daur ulang & penggunaan kembali (*re-use*);
- u. peningkatan fungsi saluran drainase primer;
- v. peningkatan & pembangunan saluran drainase sekunder;
- w. peningkatan & pembangunan saluran drainase tersier;
- x. pembangunan jalur pedestrian; dan
- y. penertiban pemakaian jalur pedestrian.

Bagian Keempat

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

Pasal 56

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan Lindung dan perwujudan Kawasan Budidaya.

- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan perlindungan setempat, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Solok, kawasan cagar budaya, kawasan rawan longsor.
- (3) Indikasi program utama perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, pendidikan, peribadatan, persawahan, peternakan, perkebunan, perikanan, ruang terbuka non hijau, ruang evakuasi bencana dan ruang sektor informal.
- (4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Solok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Indikasi program utama tahap pertama;
 - b. Indikasi program utama tahap kedua;
 - c. Indikasi program utama tahap ketiga; dan
 - d. Indikasi program utama tahap keempat.

Pasal 57

Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf a pada tahap pertama diprioritaskan pada:

- a. Perwujudan kawasan lindung, kawasan longsor, kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan mata air, kawasan sempadan jaringan listrik tegangan tinggi, kawasan sempadan rel kereta api, ruang terbuka hijau, kawasan cagar budaya;
- b. Perwujudan kawasan budidaya meliputi kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, pendidikan, peribadatan, kawasan stasiun, kawasan persawahan, perkebunan, perikanan, peternakan, RTNH, Ruang Evakuasi Bencana;
- c. Penentuan batas dan pengukuran lapangan kawasan lindung;
- d. Penertiban terhadap pelanggaran ketentuan kawasan lindung;
- e. Penyusunan rencana pemanfaatan kawasan lindung;
- f. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pengamanan kawasan lindung;
- g. Penyusunan rencana induk RTH Kota;
- h. Revitalisasi kawasan cagar budaya;
- i. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
- j. Pembangunan kawasan perumahan;
- k. Penataan lingkungan permukiman kumuh;
- l. Revitalisasi dan optimalisasi fungsi kawasan perdagangan dan jasa di Pasar Raya;
- m. Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa;
- n. Peningkatan kualitas kawasan perkantoran;
- o. Optimalisasi fungsi kawasan perkantoran;
- p. Peningkatan kualitas kawasan perkantoran;
- q. Pengembangan industri di Kelurahan Simpang Rumbio;
- r. Revitalisasi dan optimalisasi kawasan industri;
- s. Optimalisasi fungsi fasilitas pendidikan;
- t. Pembangunan sekolah berasrama (*Boarding School*);
- u. Pembangunan prasarana olahraga;
- v. Pembangunan prasarana dan sarana pariwisata;
- w. Peningkatan kualitas fasilitas peribadatan;
- x. Optimalisasi fungsi fasilitas peribadatan;
- y. Revitalisasi dan optimalisasi kawasan stasiun kereta api;
- z. Intensifikasi kawasan persawahan;
- aa. Pengembangan agribisnis;
- bb. Peningkatan ketahanan pangan;
- cc. Pengembangan kelompok usaha pertanian;
- dd. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian;
- ee. Pengembangan kelompok usaha peternakan;
- ff. Pengeolahan industri pengolahan hasil peternakan;

- gg. Pengembangan kelompok usaha perkebunan;
- hh. Pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan;
- ii. Pengembangan kelompok usaha perikanan;
- jj. Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan;
- kk. Pengembangan Ruang Terbuka Non Hijau;
- ll. Sosialisasi ruang evakuasi bencana
- mm. Pengembangan dan penetapan ruang evakuasi bencana;
- nn. Sosialisasi ruang sektor informal;
- oo. Pengaturan dan penetapan ruang sektor informal; dan
- pp. Penertiban sektor informal.

Pasal 58

Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b pada tahap kedua diprioritaskan pada:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pengamanan kawasan lindung;
- b. Peninjauan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- c. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
- d. Revitalisasi kawasan cagar budaya;
- e. Pembangunan kawasan perumahan;
- f. Pembangunan Kawasan Perdagangan & Jasa;
- g. Optimalisasi fungsi kawasan perkantoran;
- h. Revitalisasi dan optimalisasi fungsi kawasan industri;
- i. Optimalisasi fungsi fasilitas pendidikan;
- j. Pengembangan prasarana dan sarana olahraga;
- k. Pengembangan prasarana dan sarana pariwisata;
- l. Pembangunan rumah sakit pusat penanganan trauma (*traumatic center*);
- m. Optimalisasi fungsi fasilitas peribadatan;
- n. Intensifikasi kawasan persawahan;
- o. Pengembangan agribisnis;
- p. Peningkatan ketahanan pangan;
- q. Pengembangan kelompok usaha pertanian;
- r. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian;
- s. Pengembangan kelompok usaha peternakan;
- t. pengembangan Industri pengolahan hasil peternakan;
- u. pengembangan kelompok usaha perkebunan;
- v. Pengembangan industri pengolahan hasil Perkebunan;
- w. Pengembangan kelompok usaha perikanan;
- x. Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan;
- y. Pengembangan ruang terbuka non hijau kota; dan
- z. penertiban sektor informal.

Pasal 59

Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf c pada tahap ketiga diprioritaskan pada:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pengamanan kawasan lindung;
- b. Peninjauan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- c. Revitalisasi kawasan cagar budaya;
- d. Pembangunan kawasan perumahan;
- e. pembangunan kawasan perdagangan & jasa;
- f. optimalisasi fungsi kawasan perkantoran;
- g. revitalisasi dan optimalisasi fungsi kawasan industri;
- h. optimalisasi fungsi fasilitas pendidikan;
- i. optimalisasi fungsi fasilitas peribadatan;
- j. Intensifikasi kawasan persawahan;

- k. Pengembangan agribisnis;
- l. Peningkatan ketahanan pangan;
- m. Pengembangan kelompok usaha pertanian;
- n. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian;
- o. Pengembangan kelompok usaha peternakan;
- p. pengembangan Industri pengolahan hasil peternakan;
- q. pengembangan kelompok usaha perkebunan;
- r. Pengembangan industri pengolahan hasil Perkebunan;
- s. Pengembangan kelompok usaha perikanan;
- t. Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan;
- u. pengembangan ruang terbuka non hijau kota; dan
- v. penertiban sektor informal.

Pasal 60

Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf d pada tahap keempat diprioritaskan pada:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pengamanan kawasan lindung;
- w. Peninjauan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- b. revitalisasi kawasan cagar budaya;
- c. pembangunan kawasan perumahan;
- d. pembangunan kawasan perdagangan & jasa;
- e. optimalisasi fungsi kawasan perkantoran;
- f. revitalisasi dan optimalisasi fungsi kawasan industri;
- g. optimalisasi fungsi fasilitas pendidikan;
- h. optimalisasi fungsi fasilitas peribadatan;
- i. Intensifikasi kawasan persawahan
- j. Pengembangan agribisnis;
- k. Peningkatan ketahanan pangan;
- l. Pengembangan kelompok usaha pertanian;
- m. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian;
- n. Pengembangan kelompok usaha peternakan;
- o. pengembangan Industri pengolahan hasil peternakan;
- p. pengembangan kelompok usaha perkebunan;
- q. Pengembangan industri pengolahan hasil Perkebunan;
- r. Pengembangan kelompok usaha perikanan;
- s. Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan;
- t. pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau kota; dan
- u. penertiban sektor informal (Pedagang Kaki Lima).

Bagian Kelima

Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kota

Pasal 61

- (1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam/Pelestarian Alam;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
 - c. penertiban terhadap alih fungsi kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
 - d. penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pasar/Pusat Kota;
 - e. revitalisasi kawasan pasar/pusat kota;
 - f. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Agribisnis di Kelurahan Tanah Garam;
 - g. Revitalisasi Kawasan Agribisnis di Kelurahan Tanah Garam
 - h. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pulau Belibis di Kelurahan Kampung

- Jawa; dan;
- i. Revitalisasi Kawasan Wisata Pulau Belibis di Kelurahan Kampung Jawa ;
- (2) Program utama perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun awal perencanaan dari tahap pertama.
 - (3) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota pada tahun kedua, ketiga dan keempat meliputi:
 - a. pengelolaan kawasan suaka alam dan pelestarian alam; dan
 - b. penertiban terhadap alih fungsi kawasan suaka alam dan pelestarian alam;

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

***Bagian Kesatu* Umum**

Pasal 62

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Solok digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Solok.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

***Bagian Kedua* Ketentuan Umum Peraturan Zonasi**

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a merupakan acuan umum untuk menyusun peraturan zonasi pada rencana yang lebih rinci berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Solok dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Solok.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang dilarang;
 - b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan; dan
 - d. ketentuan khusus sesuai dengan karakter masing-masing zona.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.

***Paragraf Kesatu* Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung**

Pasal 64

- Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Hutan Lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA);
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;

- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dengan ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perlindungan keanekaragaman biota, kegiatan perlindungan plasma nutfah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan penunjang fungsi hutan lindung; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merusak atau mengganggu koleksi tumbuhan dan/atau satwa, kegiatan yang mengganggu bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan kelestarian flora dan fauna.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dengan ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, dan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak merusak bentang alam dan mengubah fungsi KSA dan KPA; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pada blok perlindungan pada kawasan hutan yang mengganggu fungsinya sebagai KSA dan KPA.

Pasal 67

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan jaringan listrik tegangan tinggi; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan rel kereta api.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan sempadan sungai untuk taman maupun tempat rekreasi yang dilengkapi dengan fasilitas areal bermain, tempat duduk, lintasan lari (*jogging track*), perabot taman dan atau sarana olah raga, serta kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, peternakan, perkebunan, dan RTH;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan untuk bangunan prasarana utama dan bangunan yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai; dan
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan *hidraulis*, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan yang memanfaatkan hasil tegakan, dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai kondisi fisik tepi sungai dan dasar sungai, serta mengganggu aliran air.
- b. intensitas pemanfaatan ruang sempadan sungai meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi 10 (sepuluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan

3. KDH paling rendah 80 (delapan puluh) persen.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan untuk taman maupun tempat rekreasi yang dilengkapi dengan fasilitas areal bermain, tempat duduk, lintasan lari (*jogging track*), perabot taman dan atau sarana olah raga, serta kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, peternakan, perkebunan, dan RTH;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan untuk bangunan prasarana utama dan bangunan yang tidak mengganggu fungsi mata air; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan *hidraulis*, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan yang memanfaatkan hasil tegakan, dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai kondisi fisik tepi sungai dan dasar sungai, serta mengganggu aliran air.
 - b. intensitas pemanfaatan ruang kawasan sempadan mata air meliputi:
 1. KDB paling tinggi 10 (sepuluh) persen;
 2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua);
 3. KDH paling rendah 80 (delapan puluh) persen; dan
 4. Batas kawasan sempadan mata air lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau buatan/bendungan dengan lebar 50 meter dari pusat mata air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan jaringan listrik tegangan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kawasan sempadan jaringan listrik tegangan tinggi berupa ruang bebas di sekeliling penghantar yang dibentuk oleh jarak bebas minimum sepanjang jalur SUTT harus dibebaskan dari benda-benda dan kegiatan lainnya; dan
 - b. ruang bebas tersebut diarahkan sebagai ruang terbuka hijau dan dilengkapi tanda/peringatan untuk masyarakat agar tidak beraktivitas di kawasan tersebut.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan rel kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf d meliputi:
- a. ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan sarana penunjang keselamatan perkeretaapian;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan pertanian dengan tingkat intensitas rendah dan kegiatan yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
 - b. ketentuan khusus jalur kereta api meliputi:
 1. jarak sempadan rel kereta api paling sedikit 20 (dua puluh) meter; dan
 2. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d terdiri atas:

- a. ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan kehutanan dan RTH;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, hutan kota, hutan rakyat, hutan produksi; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya yang dapat merubah fungsi lindung dan pengamanan terhadap bencana longsor.

- b. intensitas pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi 10 (sepuluh) persen;
 - 2. KLB paling tinggi 0,2 (nol koma dua); dan
 - 3. KDH paling rendah 80 (delapan puluh) persen.
- c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana meliputi penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e meliputi:

- a. ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan untuk taman maupun tempat rekreasi yang dilengkapi dengan fasilitas areal bermain, tempat duduk, lintasan lari (*jogging track*), perabot taman dan atau sarana olah raga;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan untuk pendirian bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi RTH.
- b. intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. RTH taman RT dengan luas per unit paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi, berlokasi di tengah lingkungan RT, dan berada pada radius kurang dari 300 (tiga ratus) meter dari penduduk yang dilayani;
 - 2. RTH taman RW dengan luas per unit paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter persegi, berlokasi di tengah lingkungan RW, dan berada pada radius kurang dari 1.000 (seribu) meter dari penduduk yang dilayani;
 - 3. RTH Taman Lingkungan dengan luas per unit paling sedikit 9.000 (sembilan ribu) meter persegi, berlokasi di tengah pusat lingkungan;
 - 4. RTH Taman kecamatan dengan luas per unit paling sedikit unit 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) meter persegi dapat berbentuk RTH lapangan hijau dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - 5. RTH Taman Kota dengan luas per unit paling sedikit 24.000 (dua puluh empat ribu) meter persegi, dapat berbentuk RTH lapangan hijau dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga; dan
 - 6. RTH hutan kota dengan jumlah vegetasi paling sedikit 100 (seratus) pohon, jarak tanam rapat tidak beraturan dengan luas minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi dan luas area yang ditanami tanaman seluas 90 (sembilan puluh) persen sampai 100 (seratus) persen dari total luas hutan kota.
- c. ketentuan khusus pengembangan RTH meliputi:
 - 1. proporsi RTH kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen, yang terdiri atas 20 (dua puluh) persen RTH publik dan 10 (sepuluh) persen RTH privat;
 - 2. di kawasan RTH dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi RTH; dan
 - 3. pendirian bangunan dibatasi untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya, dan bukan bangunan permanen.

Paragraf Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budi Daya

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b terdiri atas :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perumahan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran;

- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka non hijau;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- j. ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang evakuasi bencana; dan
- k. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
 - 1. diarahkan, diizinkan kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama, baik kepadatan tinggi, kepadatan sedang maupun kepadatan rendah;
 - 2. dikendalikan kegiatan pelayanan masyarakat yang tidak sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya; dan
 - 3. dilarang kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan-kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan seperti polusi suara, udara, air yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan hunian.
- b. ketentuan umum intensitas bangunan untuk permukiman kepadatan tinggi, sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 70%;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 2,0;
 - 3. KDH paling rendah sebesar 16%; dan
 - 4. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija.
- c. ketentuan umum intensitas bangunan untuk permukiman kepadatan sedang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 60%;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 1,2;
 - 3. KDH paling rendah sebesar 28%; dan
 - 4. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija.
- d. ketentuan umum intensitas bangunan untuk permukiman kepadatan rendah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - 1. KDB paling tinggi sebesar 50%;
 - 2. KLB paling tinggi sebesar 0,8;
 - 3. KDH paling rendah sebesar 52%; dan
 - 4. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang berbentuk tunggal maupun deret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
 - 1. diarahkan penggunaan untuk perkantoran, perdagangan eceran, penyewaan dan jasa, jasa perjalanan, jasa hiburan (*entertainment*), jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa penginapan dan jasa pelayanan bisnis;
 - 2. diarahkan untuk bisnis dan profesional, penggunaan yang berhubungan dengan mata pencaharian melalui usaha komersial atau jasa perdagangan atau melalui keahlian yang membutuhkan pendidikan atau pelatihan khusus;
 - 3. dikendalikan untuk bengkel kendaraan niaga, penggunaan dengan kegiatan memperbaiki dan memelihara komponen-komponen atau badan-badan truk besar, kendaraan angkutan massal, peralatan besar, atau peralatan pertanian; dan

4. dilarang untuk penggunaan yang menghasilkan barang-barang dari kegiatan penggalian (*extracted*) dan bahan-bahan baku atau dari bahan-bahan bekas atau yang telah dipersiapkan sebelumnya, termasuk perencanaan, penyimpanan.
- b. Ketentuan umum intensitas bangunan untuk perdagangan dan jasa, dengan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 60 %;
 2. KLB paling tinggi sebesar 2,4;
 3. KDH paling rendah sebesar 28 %; dan
 4. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija.
- c. Ketentuan umum intensitas bangunan untuk perdagangan dan jasa dengan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 50%;
 2. KLB paling tinggi sebesar 1,6;
 3. KDH paling rendah sebesar 40%; dan
 4. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija.
- d. Ketentuan umum intensitas bangunan untuk perdagangan dan jasa dengan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 20%;
 2. KLB paling tinggi sebesar 0,6;
 3. KDH paling rendah sebesar 76%; dan
 4. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran berupa pemerintahan skala lokal, dan pemerintahan skala kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c meliputi:

- a. Ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
 1. diarahkan untuk penggunaan yang berhubungan dengan administrasi peraturan perundangan pemerintahan daerah atau pusat;
 2. diarahkan untuk penggunaan yang menyediakan jasa-jasa khusus yang memberikan manfaat pada masyarakat luas; dan
 3. dikendalikan untuk jasa pelayanan bisnis, penggunaan yang menyediakan jasa-jasa SDM, pencetakan, fotocopy, fotografi, dan komunikasi.
- b. Ketentuan umum intensitas bangunan untuk pemerintahan skala lokal, dan pemerintahan skala kota dengan kepadatan tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 60%;
 2. KLB paling tinggi sebesar 1,5;
 3. KDH paling rendah sebesar 28%; dan
 4. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija.
- c. Ketentuan umum intensitas bangunan untuk pemerintahan skala lokal, dan pemerintahan skala kota dengan kepadatan sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 50%;
 2. KLB paling tinggi sebesar 1,6;
 3. KDH paling rendah sebesar 40%; dan
 4. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija.
- d. Ketentuan umum intensitas bangunan untuk pemerintahan skala lokal, dan pemerintahan skala kota dengan kepadatan rendah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 40%;
 2. KLB paling tinggi sebesar 0,8;
 3. KDH paling rendah sebesar 52%; dan
 4. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija.

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri berupa budidaya industri rumah tangga/kecil dan industri ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d meliputi:

- a. ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
 1. diarahkan kegiatan industri rumah tangga/kecil dan industri ringan yang membentuk kawasan sendiri dan keberadaannya tidak berbatasan langsung dengan kawasan-kawasan perumahan dan permukiman;
 2. dikendalikan atau dibatasi penggunaan pendukung kegiatan industri;
 3. kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, serta memperhatikan aspek ekologis; dan
 4. dilarang pengembangan kegiatan industri skala besar.
- b. ketentuan umum intensitas bangunan untuk budidaya industri dengan kepadatan tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 60%;
 2. KLB paling tinggi sebesar 1,2;
 3. KDH paling rendah sebesar 28%; dan
 4. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija.
- c. ketentuan umum intensitas bangunan untuk budidaya industri dengan kepadatan sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 50%;
 2. KLB paling tinggi sebesar 1;
 3. KDH paling rendah sebesar 40%; dan
 4. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija.
- d. ketentuan umum intensitas bangunan untuk budidaya industri dengan kepadatan rendah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 20%;
 2. KLB paling tinggi sebesar 0,4;
 3. KDH paling rendah sebesar 76%; dan
 4. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e meliputi :

- a. ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
 1. dikendalikan untuk kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama;
 2. dikendalikan untuk jasa pelayanan bisnis, penggunaan yang menyediakan jasa-jasa SDM, pencetakan, fotocopy, fotografi, dan komunikasi; dan
 3. dilarang untuk semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk kawasan pariwisata alam.
- b. Ketentuan umum intensitas bangunan untuk kepadatan tinggi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 1. KDB paling tinggi sebesar 40%;
 2. KLB paling tinggi sebesar 1,2;
 3. KDH paling rendah sebesar 52%; dan
 4. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija
- c. Ketentuan umum intensitas bangunan untuk kepadatan sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 40%;
 2. KLB paling tinggi sebesar 1,2;
 3. KDH paling rendah sebesar 52%; dan
 4. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija.

- d. Ketentuan umum intensitas bangunan dengan kepadatan rendah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. KDB paling tinggi sebesar 30%;
 2. KLB paling tinggi sebesar 0,9;
 3. KDH paling rendah sebesar 64%; dan
 4. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f meliputi:

- a. ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
1. diarahkan penggunaan untuk kegiatan pertanian;
 2. diarahkan untuk penggunaan rekreasi aktif dan fasilitas rekreasi untuk umum;
 3. dikendalikan untuk penggunaan pendukung kegiatan pertanian; dan
 4. dilarang untuk penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang kawasan pertanian kota.
- b. ketentuan umum intensitas bangunan untuk pertanian kota atau kawasan pertanian dengan kepadatan rendah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
1. KDB paling tinggi sebesar 30%;
 2. KLB paling tinggi sebesar 0,6;
 3. KDH paling rendah sebesar 64%; dan
 4. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija.

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan TPA Sampah;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan IPLT;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pelayanan umum;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan stasiun; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan terminal.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan untuk tempat pemrosesan akhir sampah dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjangnya;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat, adalah kegiatan industri pengolahan sampah dan kantor dan hunian bagi pekerja TPA; dan
 3. kawasan TPA diberikan kawasan ruang penyangga yang tidak diperkenankan untuk kegiatan yang mengganggu pemrosesan sampah sampai jarak 600 (enam ratus) meter untuk perumahan dan 1000 (seribu) meter untuk sumber air bersih dari sekeliling kawasan TPA.
 - b. intensitas pemanfaatan ruang adalah persentase luas lahan terbangun sebesar 20 (dua puluh) persen.
 - c. prasarana dan sarana minimum meliputi lahan penampungan, sarana dan peralatan pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir kendaraan, tempat ibadah, tempat olahraga dan pagar keliling; dan
 - d. ketentuan khusus TPA menggunakan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*).
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan kawasan IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia atau tinja yang dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat, IPAL sistem konvensional, IPAL dengan teknologi modern.

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu bangunan pengawas dan pengelolaan air limbah; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman dan kegiatan lainnya yang mengganggu fungsi pengolahan limbah.
 - b. intensitas pemanfaatan ditentukan ruang persentase luas lahan terbangun paling tinggi sebesar 10 (sepuluh) persen.
 - c. ketentuan khusus pengolahan limbah domestik meliputi:
 1. kawasan ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 10 (sepuluh) meter sekeliling ruang manfaat;
 2. sistem pembuangan air limbah minimal berupa unit pengolahan kotoran manusia atau tinja yang dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/ resapan air baku;
 3. perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur;
 4. perumahan dengan kepadatan tinggi, wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah terpusat atau komunal, dengan skala pelayanan satu lingkungan, hingga satu kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang menyediakan fasilitas pelayanan kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi, peribadatan, sosial budaya, fasilitas kesehatan; dan
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan perdagangan dan jasa yang menimbulkan dampak bangkitan perjalanan cukup besar.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas pendidikan, peribadatan dan kesehatan.
 - b. Ketentuan umum intensitas bangunan untuk fasilitas pelayanan umum dengan kepadatan tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 50 persen;
 2. KLB paling tinggi sebesar 2,0;
 3. KDH paling rendah sebesar 40 persen; dan
 4. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan stasiun kereta api dan penyediaan sarana penunjang keselamatan perkeretaapian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan dengan tingkat intensitas rendah dan kegiatan yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan terminal dan kegiatan penunjang terminal;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, pedagang kaki lima, dan kegiatan lain yang mendukung fungsi terminal; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri, kegiatan pertambangan, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
 - b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB paling tinggi sebesar 60 (enam puluh) persen;

2. KLB paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua); dan
 3. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen.
- c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum untuk terminal penumpang meliputi:
1. fasilitas utama terminal terdiri atas:
 - a) jalur pemberangkatan kendaraan umum;
 - b) jalur kedatangan kendaraan umum;
 - c) tempat tunggu kendaraan umum;
 - d) tempat istirahat sementara kendaraan umum;
 - e) bangunan kantor terminal; dan
 - f) tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, yang memuat petunjuk jurusan, tarif, dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan taksi.
 2. fasilitas penunjang sebagai fasilitas pelengkap dalam pengoperasian terminal terdiri atas:
 - a) kamar kecil/toilet;
 - b) musholla;
 - c) kios/kantin;
 - d) ruang pengobatan;
 - e) ruang informasi dan pengaduan telepon umum;
 - f) tempat penitipan barang;
 - g) taman; dan
 - h) tempat parkir.
- d. ketentuan khusus terminal meliputi fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf h meliputi:

- a. Ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berlangsungnya aktivitas masyarakat, kegiatan olah raga, kegiatan rekreasi, kegiatan parkir, penyediaan plaza, monumen, evakuasi bencana dan *landmark*;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk sektor informal secara terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan KDB yang ditetapkan; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi 20 (dua puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi 0,4 (nol koma empat); dan
 3. KDH paling rendah 80 (delapan puluh) persen.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf i meliputi:

- a. ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sektor informal, penghijauan, dan pembangunan fasilitas penunjang kegiatan sektor informal;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan sektor informal; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

- b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi 40(empat puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi 0,4 (nol koma empat); dan
 3. KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf j meliputi:

- a. ketentuan umum kegiatan dan penggunaan ruang terdiri atas:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana evakuasi bencana, penghijauan, dan pembangunan fasilitas penunjang keselamatan orang dan menunjang kegiatan operasionalisasi evakuasi bencana;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan evakuasi bencana; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB paling tinggi 40(empat puluh) persen;
 2. KLB paling tinggi 0,8 (nol koma delapan); dan
 3. KDH paling rendah 80 (delapan puluh) persen.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf k meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, kegiatan pemanfaatan ruang kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun.

Bagian Ketiga **Ketentuan Perizinan**

Pasal 82

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b didasarkan pada prinsip penerapan perizinan:
 - a. kegiatan yang berpeluang menimbulkan gangguan pada dasarnya dilarang kecuali dengan izin; dan
 - b. setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin dari pemerintah setempat yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana, serta sesuai standar administrasi.
- (2) Ketentuan perizinan ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standar, dan kualitas minimum yang ditetapkan;
 - b. menghindari eksternalitas negatif; dan
 - c. melindungi kepentingan umum.

Pasal 83

Izin pemanfaatan ruang dapat berupa :

- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- d. izin mendirikan bangunan;
- e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 84

- (1) Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 disertai dengan persyaratan teknis dan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi
- (3) Pemberian izin dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 85

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 83 dilaksanakan oleh Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada pasal 83 diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 86

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. mendorong/merangsang pembangunan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
 - b. menghambat/membatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - c. memberi peluang kepada masyarakat dan pengembang untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- (2) Perangkat atau mekanisme insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Perangkat atau mekanisme disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 87

- (1) Dalam rangka mendorong terwujudnya struktur dan pola ruang wilayah kota, insentif diberikan pada kawasan sebagai berikut:
 - a. kawasan yang didorong perkembangannya;
 - b. kawasan pusat kota; dan
 - c. kawasan strategis kota.
- (2) Bentuk insentif yang diberikan pada kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. reduksi biaya retribusi iklan bagi sektor swasta yang mengelola RTH yang berada pada ruang-ruang publik;
 - b. kemudahan perizinan pengembangan kawasan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan;
 - c. kemudahan perizinan bagi sektor dunia usaha yang melakukan peremajaan terhadap kawasan;
 - d. penyediaan pelayanan jaringan utilitas dan prasarana dasar kawasan;
 - e. penyediaan jalan akses yang memadai.

Pasal 88

- (1) Untuk menghambat perkembangan kawasan yang dibatasi perkembangannya maka disinsentif diberlakukan pada kawasan-kawasan sebagai berikut:
 - a. kawasan yang dibatasi pengembangannya dan kawasan yang ditetapkan sebagai lingkungan dengan kepadatan rendah; dan
 - b. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pemugaran.
- (2) Bentuk disinsentif yang dikenakan pada kawasan yang dibatasi pengembangannya dan kawasan yang ditetapkan sebagai lingkungan dengan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. membatasi izin prinsip dan izin lokasi;
 - b. setiap pengembangan ruang wajib dilengkapi dengan dokumen amdal dan wajib mendapatkan izin prinsip dan izin lokasi dari Walikota; dan
 - c. tidak dibangun jaringan prasarana baru kecuali prasarana vital yang sudah ditetapkan di dalam rencana tata ruang wilayah kota.
- (3) Bentuk disinsentif yang dikenakan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengenaan pajak kegiatan yang relatif lebih besar dari pada kawasan lainnya untuk setiap pengembangan ruang;
 - b. setiap pengembangan ruang wajib dilengkapi dengan dokumen Amdal dan wajib mendapatkan izin prinsip dan izin lokasi dari Walikota;
 - c. pengenaan sanksi terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi pelestarian kawasan maupun bangunan cagar budaya;
 - d. pembatasan ketinggian bangunan dan luas lahan bagi pengembangan kegiatan di dalam dan di sekitar kawasan cagar budaya; dan
 - e. pelarangan ekstensifikasi lahan bagi kegiatan yang telah ada, kecuali pada kawasan yang telah memiliki petunjuk (*guideline*) yang telah disahkan, namun dengan memperhatikan standar teknis konstruksi dan aspek mitigasi bencana.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 89

- (1) Arahan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d merupakan pengenaan sanksi dengan tujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. sanksi administratif
 - b. sanksi pidana.
- (3) Pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 90

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a dikenakan atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang
- (2) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi administratif, terdiri atas:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok; dan
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah dan izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pejabat berwenang
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghentian sementara pelayanan administratif;
 - b. penghentian sementara pemanfaatan ruang di lapangan;
 - c. pengurangan luas pemanfaatan ruang;
 - d. pencabutan izin pemanfaatan ruang; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (5) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (6) Pelanggaran ketentuan rencana tata ruang wilayah kota Solok yang dapat dikenai sanksi pidana meliputi:
 - a. kegiatan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
 - b. kegiatan yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan/atau
 - d. kegiatan yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 91

- (1) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kota Solok dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Pelaksanaan koordinasi penataan ruang dilaksanakan oleh badan bersifat ad-hoc yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 92

- (1) Pembinaan terhadap penataan ruang dilakukan melalui koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX HAK KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

***Bagian Kesatu* Hak Masyarakat**

Pasal 93

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok dan rencana rinci tata ruang;
- b. memanfaatkan ruang darat dan udara berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang kota;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan ijin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang ijin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

***Bagian Kedua* Kewajiban Masyarakat**

Pasal 94

Dalam kegiatan memanfaatkan ruang, masyarakat wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

***Bagian Ketiga* Peran Masyarakat**

Pasal 95

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 96

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 97

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.

Pasal 98

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b pada tahap pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 100

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada walikota.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 101

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah kota membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 102

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 103

- (1) RTRW Kota Solok berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah kota maka rencana tata ruang wilayah kota dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok dilengkapi dengan dokumen RTRW Kota Solok Tahun 2012-2031 dan Album Peta skala 1:25.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok

Ditetapkan di Solok.
Pada Tanggal 6 Desember 2012
WALIKOTA SOLOK,

IRZAL ILYAS

Diundangkan di Solok
Pada tanggal Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

SURYADI NURDAL

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2012 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA SOLOK
TAHUN 2012 - 2031**

I. KETENTUAN UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), bahwa strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok atau disebut RTRW Kota Solok merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi Sumatera Barat dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah kota Solok. Untuk mewujudkan RTRW Kota Solok, selain menyusun konsep dan strategi pembangunan, RTRW Kota Solok disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RTRWN, RTRW Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan susunan RTRW kota Solok, memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota.
- b. Rencana struktur ruang wilayah kota yang meliputi sistem hirarki pusat pelayanan wilayah kota dan sistem jaringan prasarana wilayah kota.
- c. Rencana pola ruang wilayah kota yang meliputi kawasan lindung wilayah kota dan kawasan budi daya wilayah kota.
- d. Penetapan kawasan strategis kota Solok.
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama tahunan dan lima tahunan.
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Penyusunan RTRW Kota Solok ini dimaksudkan sebagai acuan/pegangan dalam percepatan pembangunan wilayah. Produk RTRW Kota Solok harus dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan telah menjadi hasil kesepakatan semua stakeholders di daerah. Dokumen RTRW Kota Solok sangat berpengaruh terhadap keterpaduan pelaksanaan program pembangunan di daerah serta menjadi pertimbangan investor untuk mengembangkan kegiatannya terkait jaminan kepastian hukum. Program penataan ruang Kota Solok, diarahkan untuk :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan perencanaan tata ruang yang efektif, transparan dan partisipatif.
- b. Mengembangkan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan ruang yang tertib berdasarkan rencana tata ruang.
- c. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin efektifitas dan efisiensi kegiatan pembangunan secara berkelanjutan.

Secara khusus produk RTRW Kota Solok harus mampu menjadi bagian yang memberikan pemihakan kepada kebutuhan masyarakat kota untuk dapat mengakses peluang pembangunan sosial, budaya dan ekonomi Kota Solok secara berkelanjutan dan menggairahkan minat investasi. Selanjutnya RTRW Kota Solok disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait substansi yang mengacu

pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, sebagai persyaratan teknis untuk dapat disahkan sebagai Peraturan Daerah. Melalui penetapan Peraturan Daerah RTRW Kota Solok, seluruh program pembangunan diharapkan dapat mengacu payung hukum yang dimaksud sehingga tercipta tertib tata ruang yang menjamin keberlanjutan Kota Solok kedepan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Penetapan ruas jalan arteri primer di Kota Solok adalah berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 630/KPTS/M/2009 tentang penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan jalan primer menurut fungsinya sebagai jalan arteri dan jalan kolektor 1.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2) :
Penetapan terminal penumpang tipe A dan tipe C di Kota Solok berdasarkan Kepmen Perhubungan No. 31/1995

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
ayat (1)
Perencanaan sistem perparkiran disusun berdasarkan UU Nmor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan dan Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
pengertian jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
ayat (1)

Yang dimaksud sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya. Berdasarkan Permen PU Nomor:63/1993, dan mengingat bahwa kondisi sungai di Kota Solok merupakan sungai tidak bertanggung, maka ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut :

- a. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
- b. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
- c. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) adalah ruang terbuka di bagian perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Zona kerentanan sangat tinggi adalah wilayah dengan indeks kerentanan >12, zona kerentanan tinggi adalah wilayah dengan indeks kerentanan 6 - 12

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

huruf a

Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:

- a. potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- c. potensi ekspor;
- d. dukungan kawasan perumahan dan permukiman yang dilengkapi dengan jaringan prasarana dan utilitas, serta sarana pemerintahan penunjang kegiatan ekonomi;
- e. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- f. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; atau
- g. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi.

Huruf b

Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- a. tempat perlindungan keanekaragaman hayati;

- b. kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- c. kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- d. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- e. kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- f. kawasan rawan bencana alam; atau
- g. kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi

Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang

Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan

Izin mendirikan bangunan merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

- Pasal 89
Cukup jelas
- Pasal 90
Cukup jelas
- Pasal 91
Cukup jelas
- Pasal 92
Ayat (1)
cukup jelas
Ayat (2)
Badan bersifat ad-hoc adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
Ayat (3)
cukup jelas
- Pasal 93
Cukup jelas
- Pasal 94
Cukup jelas
- Pasal 95
Cukup jelas
- Pasal 96
Cukup jelas
- Pasal 97
Cukup jelas
- Pasal 98
Cukup jelas
- Pasal 99
Cukup jelas
- Pasal 100
Cukup jelas
- Pasal 101
Cukup jelas
- Pasal 102
Cukup jelas
- Pasal 103
Cukup jelas
- Pasal 104
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Bencana alam skala besar adalah bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan besaran jumlah korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
- Pasal 105
Cukup jelas
- Pasal 106
Cukup jelas
- Pasal 107
Cukup jelas
- Pasal 108
Cukup jelas